



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN IMS / VCT

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan Konseling tentang HIV / IMSMendapatkan pemeriksaan HIV / IMSMendapatkan penjelasan hasil pemeriksaanMendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium jika diperlukanMendapatkan surat rujukan apabila memang perlu dirujuk
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang sendiri dan / atau bersama pendamping (bila diperlukan)Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/kartu jaminan kesehatanPasien mengambil nomor antrian, menunggu panggilan di loket pendaftaranPasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu poli VCTPasien dipanggil sesuai nomor antrian
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">KMK No 2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrianPasien dipersilahkan duduk di kursi perawatanPetugas melakukan konseling kepada pasienPetugas melakukan pengambilan sampel darah/duh tubuh untuk dilakukan pemeriksaanPasien mendapatkan penjelasan hasil pemeriksaanPasien mendapatkan pengobatan sesuai hasil pemeriksaanPetugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit) apabila diperlukanPetugas memberi resep obatPasien dipersilahkan mengantri obat di farmasi
5.	Jangka Waktu	45 menit

	Pelayanan	
6.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS gratis b. Pasien non BPJS sesuai peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilalukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja Konseling b. Meja dokter c. Alat Tindakan d. Komputer set dan printer e. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Konselor (D-3 Kebidanan, D-4 Kebidanan) c. Petugas Lab (D-3 Analis)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang Dokter Umum b. 1 orang Konselor c. 1 orang Analis
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 23 Januari 2024
 Kepala Puskesmas Alian



dr. Brantas Prayoga